



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan KII, Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176  
Fax. 0322- 318663  
Lamongan

---

**KEPUTUSAN**  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/884/413.101/SK/2009

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**MUSLIMAT**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PAUD MUSLIMAT NU/SMK/III/2008  
Tanggal : 10 Maret 2008

: a. Bawa Yayasan /Lembaga MUSLIMAT dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**  
Alamat : Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MUSLIMAT**  
Alamat : Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 05 Juli 2008

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Januari 2009



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungpring
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT